



**P U T U S A N**  
**Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERLIAN BERTA NOVA AIS PROKOL Bin ANWAR;
  2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
  3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juni 1989;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kampung Saber RT/RW 004/001  
Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten  
Bangka;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN BERTA NOVA Als PROKOL Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN BERTA NOVA Als PROKOL Bin ANWAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu;
- 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver;
- 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange;
- 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih;
- 1 (satu) buah karpet animal;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANIK;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan kunci warna emas, merah dan hitam;

Dikembalikan kepada LUTFI BIRMANSYAH Als LUTFI Bin ABIDIN (Alm);

- 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **BERLIAN BERTA NOVA Als PROKO Bin ANWAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) hendak pergi memancing ke bandar besar yang berada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam list merah. Sesampainya di bandar besar tersebut, Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) turun dari motor kemudian Sdr. TIAN (DPO) menunjuk ke sebuah rumah lalu bertanya kepada Terdakwa "*rumah siapa tu*", Terdakwa menjawab "*dulu setauku tu punyo Mang Erwan, yang ngurus rumah tu Mang Semit tapi daktau kalo sekarang, rumah tu lah dijual*". Kemudian Sdr. TIAN (DPO) berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah dan Terdakwa memancing ikan sendirian di bandar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dekat rumah tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. TIAN (DPO) memanggil Terdakwa dengan suara besar “*hu, hu*” lalu Terdakwa melepaskan pancingan dan ikut memanjat tembok pagar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah dalam kondisi terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak dan melihat Sdr. TIAN (DPO) sedang memegang 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu. Sdr. TIAN (DPO) berkata “*Yoh kita angkat kulkas ni keluar*”, lalu Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah tersebut kemudian Sdr. TIAN (DPO) berkata “*tunggu dulu disini, ku ambil mobil*” dan tak lama kemudian Sdr. TIAN (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Sdr. TIAN (DPO) turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) bersama-sama mengangkat dan memasukkan lemari es tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merek Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merek Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merek Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Baskom plastik warna hitam secara bersama-sama keluar tembok pagar lalu memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih. Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru tetapi ditinggalkan di depan rumah karena mobil sudah terisi penuh. Lalu Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) masuk ke dalam mobil, kemudian berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut. Setelah memindahkan barang-barang tersebut dari mobil ke dalam rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TIAN (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANI sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANIK**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) penanak nasi merk Miyako warna putih, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 2 (dua) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 1 (satu) buah cangkul, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kualo, baskom, penggorengan, sendok, pisau, alat-alat listrik berupa stop kontak, steker (saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gallon bolesa, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah kasur lantai, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana dan regulator gas beserta gelangya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekira hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sampai hari Minggu 11 Juni 2023 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang milik saksi diambil tanpa izin dari rumah saksi dengan cara mengambil barang-barang dari rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan mencongkel pintu rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB setibanya saksi bersama suami saksi yaitu saksi Efendi .S Als Pendi dan anak-anak saksi di rumah, saksi melihat pengait gembok pintu gerbang sudah ada bekas ketukan atau pukulan menggunakan benda keras, kemudian saksi dan saksi Efendi .S Als Pendi membuka pintu





gerbang lalu masuk ke pekarangan rumah dan saksi melihat *rolling door* rumah saksi sudah terbuka, saksi mendekati pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan dan pada saat saksi memasuki rumah saksi saat itu kondisi di dalam rumah sudah berantakan dan setelah dicek banyak barang-barang yang ada di rumah saksi sudah hilang;

- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang karena saksi dan keluarga saksi sedang berada di Sungailiat sehingga kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong terkunci dengan lampu penerangan di setiap ruangan sudah dalam keadaan menyala;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah tetangga berada cukup jauh;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang milik saksi tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. EFENDI S. Als PENDI Bin HO ATET (Alm)**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) penanak nasi merk Miyako warna putih, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 2 (dua) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 1 (satu) buah cangkul, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kual, baskom, penggorengan, sendok, pisau, alat-alat listrik berupa stop kontak, steker (saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gallon bolesa, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah kasur lantai, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana dan regulator gas beserta gelanganya yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada sekira hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sampai hari Minggu 11 Juni 2023 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa barang-barang milik saksi diambil tanpa izin dari rumah saksi dengan cara mengambil barang-barang dari rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan mencongkel pintu rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB setibanya saksi bersama istri saksi yaitu saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan anak-anak saksi di rumah, saksi melihat pengait gembok pintu gerbang sudah ada bekas ketokan atau pukulan menggunakan benda keras, kemudian saksi dan saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi membuka pintu gerbang lalu masuk ke pekarangan rumah dan saksi melihat *rolling door* rumah saksi sudah terbuka, saksi mendekati pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan dan pada saat saksi memasuki rumah saksi saat itu kondisi di dalam rumah sudah berantakan dan setelah dicek banyak barang-barang yang ada di rumah saksi sudah hilang;

- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang karena saksi dan keluarga saksi sedang berada di Sungailiat sehingga kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong terkunci dengan lampu penerangan di setiap ruangan sudah dalam keadaan menyala;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah tetangga berada cukup jauh;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang milik saksi tersebut di atas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



**3. M. IDRIS Als NGIT Bin M. TOHIR (Alm)**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 014 Kelurahan Air Jukung;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pernah dihubungi oleh saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang memberitahukan bahwa rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibobol orang tanpa izin dan terdapat barang-barang milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi yang hilang dicuri;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat saksi sedang bekerja di Kantor Kelurahan Mantung saksi ditelpon oleh saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dibobol oleh orang lain. Sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi hendak pergi ke Polsek Belinyu, di perjalanan saksi bertemu dengan saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi lalu bersama-sama pergi ke Polsek Belinyu untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, saksi bersama saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi, saksi Efendi. S Als Pendi dan anggota Polsek Belinyu pergi ke rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi sesampainya disana saksi melihat kunci pintu rumah sudah dalam keadaan rusak dan sudah terbuka, lalu saksi melihat keadaan di dalam rumah sudah berantakan dan banyak barang-barang yang hilang, sepengetahuan saksi barang yang hilang yaitu lemari es, kompor gas, tabung gas beserta selang, hanya itu saja yang saksi tahu, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;





4. **LUTFI BIRMANSYAH Als LUTFI Bin ABIDIN (Alm)**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih yang dirental oleh Sdr. Tian (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kampung Sekip Rt/Rw 004/003 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Tian (DPO) bersama teman perempuan Sdr. Tian (DPO) datang ke rumah saksi hendak merental mobil untuk mengantarkan anak teman Sdr. Tian (DPO) berobat, kemudian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih direntalkan saksi kepada Sdr. Tian (DPO) selama 1 (satu) hari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Tian (DPO) dan teman perempuan Sdr. Tian (DPO) pergi membawa mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Setelah itu Sdr. Tian (DPO) sempat mengembalikan mobil yang dirental tersebut kepada saksi, lalu meminjam kembali 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih milik saksi dan saksi menerima pembayaran rental mobil sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum dikembalikan Sdr. Tian (DPO) selama beberapa hari hingga pada akhirnya saksi mendapat kabar dari Polsek Belinyu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih milik saksi digunakan untuk mencuri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih masih berstatus *leasing* atas nama anak saksi bernama Muhammad Rendi Fadhli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Tian (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) hendak pergi memancing ke bandar besar yang berada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam list merah. Sesampainya di bandar besar tersebut, Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) turun dari sepeda motor kemudian Sdr. Tian (DPO) menunjuk ke sebuah rumah lalu bertanya kepada Terdakwa "*Rumah siapa tu*", Terdakwa menjawab "*Dulu setauku tu punyo Mang Erwan, yang ngurus rumah tu Mang Semit tapi daktau kalo sekarang, rumah tu lah dijual*";
- Bahwa kemudian Sdr. Tian (DPO) berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah dan Terdakwa memancing ikan sendirian di bandar besar dekat rumah tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Tian (DPO) memanggil Terdakwa dengan suara besar "*Hu, hu*" lalu Terdakwa melepaskan pancingan dan ikut memanjat tembok pagar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah dalam kondisi terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak dan melihat Sdr. Tian (DPO) sedang memegang 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tian(DPO) berkata “Yoh kita angkat kulkas ni keluar”, lalu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah tersebut kemudian Sdr. Tian (DPO) berkata “Tunggu dulu disini, ku ambil mobil”;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Tian (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Sdr. Tian (DPO) turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) bersama-sama mengangkat dan memasukkan lemari es tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama keluar tembok pagar lalu memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru tetapi ditinggalkan di depan rumah karena mobil sudah terisi penuh. Lalu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) masuk ke dalam mobil, dan berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut. Setelah memindahkan barang-barang tersebut dari mobil ke dalam rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke orang lain apabila situasi sudah aman dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) mengambil barang-barang tanpa izin tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saat itu rumah dalam keadaan kosong dan letak rumah tersebut jauh dari perumahan warga dan berada di tengah-tengah kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu;
- 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver;
- 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange;
- 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah Lis putih;
- 1 (satu) buah karpet animal;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan kunci warna emas, merah dan hitam;
- 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Tian (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi tanpa izin;

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) hendak pergi memancing ke bandar besar yang berada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam list merah. Sesampainya di bandar besar tersebut, Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) turun dari sepeda motor kemudian Sdr. Tian (DPO) menunjuk ke rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi lalu bertanya kepada Terdakwa "*Rumah siapa tu*", Terdakwa menjawab "*Dulu setauku tu punyo Mang Erwan, yang ngurus rumah tu Mang Semit tapi daktau kalo sekarang, rumah tu lah dijual*". Kemudian Sdr. Tian (DPO) berjalan masuk menuju ke dalam rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi dengan cara memanjat tembok pagar rumah dan Terdakwa memancing ikan sendirian di bandar besar dekat rumah tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Tian (DPO) memanggil Terdakwa dengan suara besar "*Hu, hu*" lalu Terdakwa melepaskan pancingan dan ikut memanjat tembok pagar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah dalam kondisi terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak dan melihat Sdr. Tian (DPO) sedang memegang 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, Sdr. Tian(DPO) berkata "*Yoh kita angkat kulkas ni keluar*", lalu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah tersebut kemudian Sdr. Tian (DPO) berkata "*Tunggu dulu disini, ku ambil mobil*";

- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Tian (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Sdr. Tian (DPO) turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) bersama-sama mengangkat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan lemari es tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) kembali masuk ke dalam rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama keluar tembok pagar lalu memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru tetapi ditinggalkan di depan rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi.S Als Pendi karena mobil sudah terisi penuh. Lalu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) masuk ke dalam mobil, dan berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut. Setelah memindahkan barang-barang tersebut dari mobil ke dalam rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) tidak ada izin dari saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi.S Als Pendi dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke orang lain apabila situasi sudah aman dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) tersebut saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi.S Als Pendi menderita kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----Unsur barang siapa;



2.----Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

3.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4.-----Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5.----Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BERLIAN BERTA NOVA Als PROKOL Bin ANWAR ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa bersama Sdr. Tian (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih. Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru tetapi ditinggalkan di depan rumah karena mobil sudah terisi penuh. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tian (DPO) masuk ke mobil dan berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang tersebut. Setelah memindahkan barang-barang tersebut dari mobil ke dalam rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) tersebut saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi menderita kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efend. S Als Pendi dilakukan tanpa seizin saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tian (DPO) pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, lalu setibanya disana Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) melihat rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi dalam kondisi sepi, kemudian untuk memastikan bahwa di dalam rumah tersebut tidak ada orang Sdr. Tian (DPO) berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Tian (DPO) memanggil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar rumah dan berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak. Lalu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah, selanjutnya Sdr. Tian (DPO) pergi dari rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Tian (DPO) datang menghampiri Terdakwa yang masih menunggu di luar pagar rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Sdr. Tian (DPO) turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) bersama-sama mengangkat dan memasukkan 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru namun tidak ikut dimasukkan ke dalam mobil karena mobil sudah terisi penuh. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tian (DPO) pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, lalu setibanya disana Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) melihat rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi dalam kondisi sepi, kemudian untuk memastikan bahwa di dalam rumah tersebut tidak ada orang Sdr. Tian (DPO) berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah, tak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Tian (DPO) memanggil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar rumah dan berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak. Lalu Terdakwa dan Sdr.Tian (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah, selanjutnya Sdr.Tian (DPO) pergi dari rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi . S Als Pendi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Tian (DPO) datang menghampiri Terdakwa yang masih menunggu di luar pagar rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Sdr.Tian (DPO) turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) bersama-sama mengangkat dan memasukkan 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru namun tidak ikut dimasukkan ke dalam mobil karena mobil sudah terisi penuh. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi. S Als Pendi
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN BERTA NOVA Als PROKOL Bin ANWAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
  - 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu;
  - 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih;
  - 1 (satu) unit kompor gas merek Hitachi warna silver;
  - 1 (satu) buah karpet lantai merek Kojima warna hijau orange;
  - 1 (satu) buah karpet lantai merek Kojima warna merah lis putih;
  - 1 (satu) buah karpet animal;
  - 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;
  - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi Binti Sarwanik;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan kunci warna emas, merah dan hitam;

Dikembalikan kepada Lutfi Birmansyah Als Lutfi Bin Abidin (Alm);

- 1 (satu) buah dodos;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Meilany Silitonga, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eni Kusriani, S.H.